



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi;**
Tempat lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Gagas Permai Jln. Putar Nomor 103 RT.
023/RW. 005, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab.
Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Satpam KPU);
- II. Nama lengkap : **Khairul Rizky als. Iki bin Rifani;**
Tempat lahir : Tanah Laut;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/31 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Berkas Permai RT. 004/RW. 002, Kel. Angsau,
Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 4 April 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/IV/2021/Satresnarkoba tertanggal 4 April 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/IV/2021/Satresnarkoba tertanggal 4 April 2021 serta Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 April 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Han/31/IV/2021/Satresnarkoba tertanggal 5 April 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/32/IV/2021/Satresnarkoba tertanggal 5 April 2021;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-424/O.3.18/Enz.1/04/2021 tertanggal 15 April 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-425/O.3.18/Enz.1/04/2021 tertanggal 15 April 2021;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 28 Mei 2021 dan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 28 Mei 2021;

4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1318/O.3.18/Enz.2/07/2021 tertanggal 2 Juli 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1319/O.3.18/Enz.2/07/2021 tertanggal 2 Juli 2021;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 19 Juli 2021;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 10 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 132/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sedangkan **terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 4 (empat) bulan**, sedangkan **terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan pidana Denda untuk masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya yang mana terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa **terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI** pada hari **Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 20.45 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di **Kantor KPU yang beralamat di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI menghubungi Saksi RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI (dilakukan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) via telephone guna memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi RASYID SIDIK dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan system pembayaran dicicil, dimana setelah mendapatkan pesanan dari terdakwa I tersebut selanjutnya saksi RASYID SIDIK meminta kepada terdakwa I untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Banjarbaru. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari Saksi RASYID SIDIK (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) itu, selanjutnya terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI mengajak terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI untuk pergi ke Banjarbaru guna mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram di daerah Banjarbaru. Kemudian setibanya terdakwa I dan terdakwa II di banjarbaru dan bertemu dengan Saksi RASYID SIDIK selanjutnya terdakwa I pada saat itu langsung bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi RASYID SIDIK, yang mana setelah berhasil menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi kembali menuju ke daerah Pelaihari.

-----Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021sekitar pukul 19.30 wita pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Kantor KPU yang beralamat di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu terdakwa I dihubungi via telephone oleh Saksi BAYU RIDHA ADITYA (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana maksud dan tujuan Saksi BAYU RIDHA ADITYA menghubungi terdakwa I yakni untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mengetahui maksud dan tujuan dari Saksi BAYU RIDHA ADITYA tersebut pada saat itu terdakwa I meminta kepada Saksi BAYU RIDHA ADITYA untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut di Kantor KPU yang beralamat di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah menyuruh Saksi BAYU RIDHA ADITYA datang ke kantor KPU, terdakwa I yang saat itu sedang Bersama-sama dengan terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI diruangan kerjanya langsung meyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa II dan kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi BAYU RIDHA ADITYA yang pada saat itu sudah menunggu di halaman kantor

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU. Kemudian setelah terdakwa II menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa I selanjutnya terdakwa II langsung menemui Saksi BAYU RIDHA ADITYA yang saat itu sudah berada di halaman kantor KPU dan kemudian terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi BAYU RIDHA ASITYA, yang mana setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi BAYU RIDHA ADITYA juga langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. Kemudian setelah menerima uang penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II kembali masuk lagi kedalam ruangan kantor milik terdakwa I dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada diruangan kerja terdakwa I tiba-tiba datang Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi J.R.P SIANIPAR (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi RICO ANDRIYANTO UTAMA yang merupakan Karyawan Honorer KPU langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap ruangan kerja milik terdakwa I, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa I kecuali 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794 yang merupakan milik terdakwa II. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI dan terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 04 April 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh J.R.P SIANIPAR, WAHYU DWIE BERNARDY dan juga terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 April 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0339 yang selesai diujui tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor KPU yang beralamat di Jl. A. Syairani

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Komplek Perkantoran Gagas Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi BAYU RIDHA ADITYA (Dilakukan pemeriksaan Dalam Beraks Perkara Terpisah) dan diketemukan paket narkotika jenis sabu, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi BAYU RIDHA ADITYA tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Saksi BAYU RIDHA ADITYA dengan cara membelinya dari terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI melalui perantara terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI, dimana saat itu Saksi BAYU RIDHA ADITYA juga menjelaskan bahwa ia melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di Kantor KPU yang beralamat di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ke kantor KPU dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI dan terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI yang pada saat itu sedang berada di Kantor KPU tersebut. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi RICO ANDRIYANTO UTAMA yang merupakan Karyawan Honorer KPU langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap ruangan kerja milik terdakwa I, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan, 1 *satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa I kecuali 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794 yang merupakan milik terdakwa II. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI dan terdakwa II KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 04 April 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh J.R.P SIANIPAR, WAHYU DWIE BERNARDY dan juga terdakwa I EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 April 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0339 yang selesai diujui tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Julius Riky Pandapotan Sianipar anak dari Jonihar Sianipar dan anggota Polres Tanah Laut lainnya menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi bersama Saksi Julius Riky Pandapotan Sianipar anak dari Jonihar Sianipar dan anggota Polres Tanah Laut lainnya juga menangkap Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 6, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya sendiri, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794 yang merupakan milik Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram diperuntukkan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan sebelum ditangkap, telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan saat itu Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor menghubunginya untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor datang ke kantor KPU Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil narkoba jenis sabu dan sesampainya Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor dan 1 (satu) kali dengan meminta bantuan Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani sebagai perantara transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi juga menjelaskan telah sering menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dengan ditemani oleh Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan keuntungan yang didapatnya dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Julius Riky Pandapotan Sianipar anak dari Jonihar Sianipar dibawah janji pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dan anggota Polres Tanah Laut lainnya menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi bersama Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dan anggota Polres Tanah Laut lainnya juga menangkap Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 6, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033; dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794;
- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya sendiri, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794 yang merupakan milik Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani;
- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram diperuntukkan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan sebelum ditangkap, telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan saat itu Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor menghubunginya untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor datang ke kantor KPU Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil narkoba jenis sabu dan sesampainya Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin Noor di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor dan 1 (satu) kali dengan meminta bantuan Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani sebagai perantara transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi juga menjelaskan telah sering menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dengan ditemani oleh Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menjelaskan keuntungan yang didapatnya dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 6, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan setelah anggota Polres Tanah Laut menangkap Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dan Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani;
- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi dengan cara menghubungi Saksi terlebih dahulu, dan kemudian setelah Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dengan ditemani oleh Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Saksi di Kota Banjarbaru, Prov.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi, yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794 yang merupakan milik Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani;

- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram diperuntukkan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa saat itu Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor menghubungi Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor datang ke kantor KPU Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil narkoba jenis sabu dan sesampainya Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor dan 1 (satu) kali dengan meminta

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani sebagai perantara transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi juga telah sering menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dengan ditemani oleh Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

2. Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033; dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794 yang merupakan milik Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram diperuntukkan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat itu Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor menghubungi Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor datang ke kantor KPU Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil narkoba jenis sabu dan sesampainya Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;
- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor dan 1 (satu) kali dengan meminta bantuan Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani sebagai perantara transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;
- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi juga telah sering menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi membayar DP

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(down payment) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dengan ditemani oleh Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor: B-418/O.3.18/Enz.1/04/2021 tertanggal 12 April 2021 yang menetapkan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa statusnya adalah untuk dimusnahkan dan disisihkan sebagian untuk pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0339 tertanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Windu Nafika, dr., Sp.PK. dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
6. 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
7. 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih;
8. 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan;
9. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033; dan
10. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794,

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033; dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794 yang merupakan milik Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram diperuntukkan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat itu Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor menghubungi Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor datang ke kantor KPU Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil narkoba jenis sabu dan sesampainya Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Terdakwa

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Rizky als. Iki bin Rifani untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor dan 1 (satu) kali dengan meminta bantuan Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani sebagai perantara transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi juga telah sering menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dengan ditemani oleh Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi;

- Bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsidiar**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-56/O.3.18/Enz.2/07/2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan apakah sabu yang ditemukan termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0339 tertanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 19.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang mana saat itu Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor menghubungi Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor datang ke kantor KPU Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil narkotika jenis sabu dan sesampainya Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi meminta Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 3 (tiga) kali menjual narkotika

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor dan 1 (satu) kali dengan meminta bantuan Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani sebagai perantara transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor, selain itu Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi juga telah sering menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dengan ditemani oleh Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi yang mana Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi yang Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan sebagian lain untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan peran Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani dalam perkara ini adalah menjadi perantara transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bayu Ridha Aditya als. Bayu bin H. Bahrudin Noor, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak atautkah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *"Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkoba;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkoba Golongan I hanya berhak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Para Terdakwa masing-masing akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila masing-masing Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Para Terdakwa, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram, oleh karena merupakan Narkotika Golongan I yang diperoleh Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum namun masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi, maka statusnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut menyangkut Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dapat membahayakan diri Para Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" dan **Terdakwa**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pli



Khairul Rizky als. Iki bin Rifani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dan **Terdakwa Khairul Rizky als. Iki bin Rifani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Pembuktian Perkara Atas Nama Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)**;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 6 Septemebr 2021**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** dan **Nor Alfisyahr, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 14 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.** dan **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Raysha, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.